

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan jumlah masyarakat yang besar dan mayoritas beragama islam, hal ini menjadi potensi bagi bank syariah untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia (Sari, Baharian dan Hamat, 2013). Seiring dengan perkembangan bank syariah, berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu bank Muamalat yang berdiri pada tahun 1991. Pemerintah sendiri memberikan dukungan langsung terhadap berdirinya bank muamalat tersebut, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang perbankan syariah dalam UU no 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no 7 tahun 1992 mengenai perbankan.

Undang-Undang tersebut telah memberikan kesempatan luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah. Menurut UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Perkembangan bank syariah di Indonesia didukung juga oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada awal tahun 2004 yang mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah haram, kemudian diikuti pula Muhammadiyah mengeluarkan

fatwa penetapan bunga bank adalah haram (Sari, Baharian dan Hamat, 2013). Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lan-taran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)”.

Ayat Al-Quran di atas menjadi dasar haramnya bunga bank atau riba. Berdasarkan hal tersebut maka bank syariah menggunakan sistem syariah dalam setiap aktivitas perbankannya dan tidak menggunakan sistem bunga, namun dengan sistem bagi hasil. Sistem perbankan syariah dipercaya lebih menjamin kehalalan dalam setiap transaksinya, sehingga meningkatkan kepercayaan umat muslim dalam dunia perbankan. Kepercayaan umat muslim dalam transaksi perbankan syariah membuat bank syariah mengalami perkembangan yang signifikan.

Dewasa ini, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) maka perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan perkembangan berbagai lembaga keuangan Islam seperti perbankan syariah, takaful, koperasi syariah, dan pasar keuangan syariah, serta berbagai lembaga sosial Islam. Dengan maraknya perkembangan perbankan syariah, maka bank syariah sendiri juga mengalami perkembangan yang signifikan (Julianto, 2018).

Menurut Risdianti (2014) pesatnya perkembangan perbankan syariah yang mengakibatkan tingginya persaingan, sehingga nasabah harus lebih selektif dalam memilih bank mana yang akan digunakan untuk mengelola keuangan nasabah tersebut. Tentu saja sebelum menabung atau menggunakan jasa bank nasabah akan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberikan keuntungan kepada nasabah.

Pada kenyatannya, Sulistyono (2015) menyatakan jumlah nasabah bank syariah saat ini masih di bawah 10 juta orang, sehingga potensi peningkatan nasabah perbankan syariah masihlah sangat besar mengingat jumlah penduduk usia produktif Indonesia terus bertambah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur, perbankan syariah masih perlu meningkatkan lagi pertumbuhan tahun ini, karena porsi itu masih dibawah rasio nasional yang sudah sebesar 5,7%. Saat ini *market share* bank syariah di Kalimantan Timur masih terbilang rendah, sekitar 2,5% dari total aset bank secara nasional. Fenomena tentang rendahnya minat menabung di bank syariah merupakan salah satu pokok permasalahan yang harus dipecahkan (Rahmanto, 2016).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di wilayah Kalimantan Timur khususnya di PT Pupuk Kaltim. PT Pupuk Kaltim merupakan salah satu perusahaan BUMN dan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia yang berdiri pada 7 Desember 1977, berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur. PT Pupuk kaltim merupakan perusahaan yang memenuhi kebutuhan pupuk di dalam negeri dan luar negeri, hal ini terbukti dengan penjualan

produknya hingga ke Asia Tenggara, Australia dan Meksiko dalam sektor pertanian. Kegiatan utama perusahaan ini adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan pokok untuk pembuatan pupuk. Selain itu perusahaan ini juga bergerak dalam distribusi perdagangan pupuk dan juga bergerak dalam bidang jasa penelitian, pendidikan, pengembangan dan lain sebagainya.

Penelitian ini dilakukan di PT. Pupuk Kaltim karena perusahaan tersebut memiliki jumlah karyawan dengan usia produktif sebanyak 1960. Disisi lain dengan rata-rata jumlah pendapatan mencapai 7-50 juta diperkirakan akan memengaruhi minat menabung di bank syariah. Hal ini didukung oleh Sulistyono (2016) yang menyatakan bahwa pada karyawan PT Bank Negara Indonesia pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan menabung di bank syariah.

Variabel pertama yang diajukan di penelitian ini adalah produk, hal ini berdasarkan pada kenyataan Deputy Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) *Kaltim*, I Nyoman Ariawan Atmaja (2018) yang menyatakan bahwa minimnya pangsa pasar bank syariah di Kalimantan Timur disebabkan karena minimnya penetrasi yang dilakukan perbankan syariah, termasuk hal sosialisasi produk. Masyarakat di Kalimantan Timur dinilai masih belum cukup akrab dengan produk bank yang menggunakan sistem khusus ini. Oleh karena itu variabel produk menjadi salah satu alasan yang memengaruhi minat nasabah dalam menabung di bank syariah, termasuk pegawai di PT Pupuk Kaltim. Hal ini didukung oleh Qomariah (2011) yang menyatakan bahwa produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen menabung di bank syariah. Penelitian serupa juga dilakukan

oleh Yupitri dan Sari (2012) yang menyatakan bahwa produk memberikan pengaruh positif terhadap non-muslim menjadi nasabah di bank syariah. Namun, dalam penelitian yang di lakukan oleh Arifin dan Khotimah (2014) menyatakan bahwa produk tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah di Surakarta.

Selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan bank syariah maka diperlukan untuk menghimpun lebih banyak nasabah, baik untuk investasi atau sekedar menabung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono (2016) menyatakan bahwa salah satu alasan seseorang untuk menabung di bank syariah adalah religiusitas, penelitian serupa juga dilakukan oleh Abhimantara *et.al* (2012) yang menyatakan bahwa religiusitas memberikan pengaruh positif dalam memilih menabung di bank syariah, dimana bank syariah sebagai produk umat muslim akan banyak menjaring nasabah yang beragama muslim. Hal tersebut tak lain karena dalam pelaksanaannya bank syariah menggunakan sistem yang sesuai dengan syariah islam.

PT. Pupuk Kaltim merupakan salah satu perusahaan di Kalimantan Timur yang memiliki karyawan dengan mayoritas muslim. Perusahaan tersebut memiliki berbagai kegiatan keagamaan, hal ini terbukti dari banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti memberikan dana infrastruktur masjid, peringatan nuzulul Qur'an, membayar zakat dan menyalurkan dana zakat, mempunyai majlis ta'lim binaan dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka pegawai PT. Pupuk Kaltim diperkirakan mempunyai tingkat religiusitas, sehingga diperkirakan tingkat

menabung di bank syariah juga semakin tinggi karena mayoritas pegawainya sudah mengetahui prinsip-prinsip dalam islam dan larangan riba. Oleh karena itu peneliti merumuskan religiusitas sebagai salah satu faktor yang memengaruhi minat pegawai untuk menabung di bank syariah.

Faktor selanjutnya yang diperkirakan memengaruhi minat nasabah adalah lokasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qomariah (2011) menyatakan bahwa lokasi berpengaruh terhadap keputusan menabung di bank syariah. Lokasi bank tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan atau penentuan lokasi. Lokasi yang strategis dapat memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi di bank, sehingga lokasi diperkirakan menjadi pertimbangan nasabah dalam menabung di bank syariah.

Di daerah PT Pupuk Kaltim terdapat 3 bank syariah, yang pertama adalah bank Mandiri Syariah yang terletak di Jl. MT Haryono no 53, Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang kedua adalah bank Mega Syariah yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No 33 Kota Bontang, Kalimantan Timur dan terakhir adalah bank Muamalat yang terletak di Jl. MT Haryono No 15. Kota Bontang, Kalimantan Timur. Lokasi diperkirakan berpengaruh terhadap minat pegawai BUMN untuk menabung di bank syariah mengingat jumlah karyawan yang mencapai 1960 sehingga berkebalikan dengan jumlah bank syariah yang ada. Hal ini didukung oleh penelitian Tyas dan Setiyawan (2012) yang menyatakan bahwa lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menabung di BMT Sumber Mulia Tuntang.

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Khotimah (2014) menyatakan bahwa lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah di Surakarta.

Faktor terakhir yang diajukan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka pihak perbankan harus memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Nasabah akan memilih pemberi jasa sesuai dengan yang diharapkan. Apabila jasa yang diberikan berada dibawah dari yang diharapkan maka nasabah akan meninggalkan si pemberi jasa tersebut. Sebaliknya, jika jasa yang diberikan memenuhi harapan atau melebihi harapan dari nasabah, maka nasabah cenderung akan kembali menggunakan jasa dan produk tersebut. Dalam memberikan jasa dan pelayanan kepada nasabah diperlukan kesungguhan dan komitmen.

Menurut Aji (2018) melihat potensi perkembangan perbankan syariah di Kalimantan Timur, Bank Negara Indonesia Syariah akan melakukan ekspansi ke Kota Bontang salah satunya karena peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, meningkatnya kualitas sumber daya manusia juga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan juga akan meningkatkan jumlah bank syariah di Kota Bontang. Berdasarkan uraian diatas pelayanan yang baik diperkirakan juga akan memengaruhi minat pegawai untuk menabung di bank syariah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tyas dan Setiawan (2012) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BMT Sumber Mulia Tuntang. Penelitian serupa juga dilakukan

oleh Sumantra (2014) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan menabung di bank syariah.

Selanjutnya, minat menurut Rusdianto dan Ibrahim (2016) adalah aspek kejiwaan yang bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan suatu aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik pada sesuatu. Kemudian, pengertian minat menurut Poerwadaminta (2006) merupakan kecenderungan atau kesukasaan hati seseorang kepada sesuatu. Minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minat menabung di bank syariah. Minat menabung di bank syariah adalah kecenderungan atau kesukaan hati seseorang untuk menabung di bank syariah tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Pertiwi dan Ritonga (2012), Abhimantara, Maulina, Agustianingsih (2012), Rahmanto (2016), Tyas dan Setiawan (2012) dengan memilih variabel produk, religiusitas, lokasi dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen karena dari penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang kurang konsisten, disisi lain penelitian dengan judul yang sama juga belum pernah dilakukan pada karyawan PT. Pupuk Kaltim. Penelitian ini di lakukan pada pegawai PT. Pupuk Kaltim karena mayoritas pegawainya beragama islam dan dianggap mampu memengaruhi minat pegawai untuk menabung di bank syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian ini **“Pengaruh Produk, Religiusitas, Lokasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Pegawai BUMN untuk Menabung di Bank Syariah”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pegawai BUMN yang dijadikan responden hanya yang bekerja di kantor PT. Pupuk Kaltim.
2. Pegawai yang dijadikan responden dalam penelitian adalah pegawai yang masih dalam usia produktif.
3. Penelitian ini hanya menggunakan produk bank syariah berupa wadiah dan mudharabah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah produk berpengaruh positif signifikan terhadap minat pegawai BUMN untuk menabung di Bank Syariah?
2. Apakah religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat pegawai BUMN untuk menabung di Bank Syariah?
3. Apakah lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat pegawai BUMN untuk menabung di Bank Syariah?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap minat pegawai BUMN untuk menabung di Bank Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh positif signifikan produk terhadap minat pegawai BUMN untuk menabung di Bank Syariah.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh positif signifikan religiusitas terhadap minat pegawai BUMN untuk menabung di Bank Syariah.
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh positif signifikan lokasi terhadap minat pegawai BUMN untuk menabung di Bank Syariah.
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh positif signifikan kualitas pelayanan terhadap pegawai BUMN untuk menabung di Bank Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah serta sarana latihan dari kenyataan yang ada dilapangan untuk diterapkan dengan pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di dunia pendidikan.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian bagi penelitian lanjutan atau penelitian yang berkelanjutan.

2. Manfaat praktik

a) Bagi peneliti

Sebagai pengembangan teori yang sudah didapat selama di bangku kuliah serta mengetahui minat pegawai BUMN untuk menabung di bank syariah.

b) Bagi perbankan syariah

Sebagai dasar pertimbangan dan masukan mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan masyarakat guna menggunakan jasa perbankan syariah.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.